

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MEDIASI
DALAM MENANGGULANGI ANGKA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO TAHUN 2012**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FARAH NUR ANGGRAENI

09350074

PEMBIMBING:

DRS. MALIK IBRAHIM, M.Ag.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2013

ABSTRAK

Mediasi merupakan proses penyelesaian suatu sengketa yang dibantu pihak ketiga melalui suatu perundingan atau pendekatan mufakat antara kedua belah pihak. Orang yang menjadi penengah suatu sengketa menurut PERMA No. 1 tahun 2008 Pasal 1 ayat (7) disebut mediator. Dalam surat Al-Hujurat (49) ayat 10 menjelaskan bahwa perselisihan antara suami-istri harus ada *hakām* (juru damai) untuk menjadi penengah antara kedua belah pihak yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana praktik mediasi dalam menanggulangi angka perceraian yang terus meningkat di Pengadilan Agama Wonosobo. Apakah praktik mediasi di Pengadilan Agama Wonosobo sudah sesuai dengan konsep *hakām* dalam Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan *library research* yang didukung penelitian lapangan, dalam penelitian ini diambil 12 (dua belas) sampel perkara untuk dikaji baik secara *normatif* maupun *yuridis*. Sifat penelitian, *deskriptif-analitik*, bertujuan untuk mengungkapkan suatu masalah atau keadaan dan mengungkapkan fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Wonosobo tentang praktik mediasi, dalam hal ini mengambil tahun 2012. Pendekatan yang digunakan adalah *normatif-yuridis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik mediasi di Pengadilan Agama Wonosobo, mediasi hanya dilakukan 1 (satu) kali dalam jangka waktu 2 (dua) minggu, kecuali bila para pihak ingin bermediasi kembali, namun jika tidak, maka hanya satu kali sidang mediasi saja, dikarenakan jumlah hakim di Pengadilan Agama Wonosobo terbatas, hanya 11 (sebelas) orang dan yang bersertifikat hanya 1 (satu) orang saja. Hal itu mengakibatkan hakim yang juga menjadi mediator harus merangkap tugas sidang, antara sidang utama dengan memediasi. Percepatan mediasi dilakukan untuk mengurangi penumpukan perkara di Pengadilan Agama Wonosobo, sedangkan dari para pihak sendiri karena banyaknya perkara verstek, sehingga proses mediasi tidak maksimal, sebab tidak dihadiri salah satu pihak, selain itu para pihak banyak yang belum memahami arti dari mediasi dan hanya berniat bercerai ketika mendaftarkan gugatan perceraianya.

Praktik mediasi di Pengadilan Agama Wonosobo sudah sesuai konsep *hakām* dalam Hukum Islam dengan alasan, mediator melaporkan kepada Majelis Hakim setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil sebagaimana pendapat mazhab Hanafi, dan mediator tidak berhak menceraikan orang yang sedang didamaikan, seperti menurut Hanafi, Syafi'i, Hanbali Hasan Al Basri, dan Qatadah. Namun, dengan adanya kendala-kendala seperti yang diterangkan di atas dan juga belum memaksimalkan PERMA No. 1 tahun 2008 Pasal 13, mengakibatkan kinerja *hakām* dalam memediasi belum bisa memaksimalkan seperti apa yang dikatakan dalam kitab *hilyatut tiryaq*.

Kata kunci : mediasi, *hakām*, Hukum Islam, Angka Perceraian, Pengadilan Agama Wonosobo



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi saudara Farah Nur Anggraeni

Kepada
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Farah Nur Anggraeni
Nim : 09350074
Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi
dalam Menanggulangi Angka Perceraian
di Pengadilan Agama Wonosobo tahun 2012"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu kepada Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas, dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 07 Dzulhijjah 1434 H
12 Oktober 2013 M

Pembimbing

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 19660801 199303 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nomor. UIN. 02/K. AS-SKR/PP.009/450/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

“Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik mediasi dalam menanggulangi angka perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo tahun 2012”

Nama : Farah Nur Anggraeni

Nim : 09350074

Telah dimukosakan tanggal : 26 November 2013

Nilai munaqosyah : A-

Dan menyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag

NIP. 19660801 199303 1 002

Penguji I

Hj. Ermi Suhasti S, M.Si

NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji II

Dr. Samsul Hadi, M.Ag., M.Ag.

NIP. 19730708 200003 1 003

Yogyakarta, 16 Desember 2013

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum



DEKAN

Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph. D

NIP. 19711207 199503 1 002


SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Farah Nur Anggraeni
Nim : 09350074
Fakultas : Syarifah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah (AS)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi penyunun yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi dalam Menanggulangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo tahun 2012" adalah hasil karya penyunun sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta,
28 Dzulq'adah 1434
04 Oktober 2013




Farah Nur Anggraeni
Nim. 09350074

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
	Bā'	b	be
	Tā'	t	te
	Šā'	š	es (dengan titik diatas)
	Jim	j	je
	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
	Khā'	kh	ka dan ha
	Dāl	d	de
	Žāl	ž	zet (dengan titik di atas)
	Rā'	r	er
	Zai	z	zet
	Sin	s	es
	Syin	sy	es dan ye
	Šād	š	es (dengan titik di bawah)
	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
	Zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
	'Ain	'	koma terbalik di atas
	Gain	g	ge
	Fā'	f	ef
	Qāf	q	qi
	Kāf	k	ka
	Lām	l	'el
	Mim	m	'em
	Nūn	n	'en
	Waw	w	w
	Hā'	h	ha
	Hamzah	'	apostrof
	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
------	---------	---------------

جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis tatau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>

3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	\bar{i} : <i>karīm</i>
4	Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	\bar{u} : <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “1”

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

--	--	--

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zāwi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

MOTTO

Damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat

QS. Al-Hujurat (49) : 10

Peace is not something you wish for. Its something you make, something you do, something you are, and something you give away.

(perdamaian itu bukan hanya sesuatu yang kamu inginkan. Perdamaian itu adalah sesuatu yang kamu buat, sesuatu yang kamu lakukan, sesuatu yang itu adalah kamu, dan sesuatu yang kamu berikan kepada orang lain)

Robert Fulghum

Orang sabar itu banyak berkah,. Insyallah 'Amin..

penyusun

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

- ❖ **Mamah dan bapak yang selalu memberikan doa dan kasih sayangnya kepadaku**
- ❖ **Kakak-kakak dan ponakanku**
- ❖ **Almamater**
- ❖ **Agama dan Tanah Airku**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن

سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له.

اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله (اما

بعد)

Segala puji dan syukur yang tiada terkira penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberi karunia, serta kekuatan yang luar biasa, sehingga penyusun dapat melalui masa-masa berat, panjang dan melelahkan dalam proses pembuatan skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo tahun 2012. Selalu penyusun ingat ayat Al-Qur'an yang menginspirasi penyusun dalam melalui semua ini, yaitu “ didalam kesulitan ada kemudahan” shalawat serta salam dan tidak lupa penyusun ucapkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jaman jahiliyah menuju jaman yang terang benderang.

Penyusun juga menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin bisa terselesaikan apabila tanpa bantuan, bimbingan, arahan, dan *support* dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Musa Asy'ari selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


2. Bapak Noorhaidi Hasan, M.Phil, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag., selaku ketua jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
4. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag., selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh dosen jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhiyyah yang telah membimbing penyusun selama belajar di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ketua Pengadilan Agama Wonosobo, beserta hakim-hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Wonosobo. yang telah mengizinkan, membantu, dan memudahkan penyusun dalam observasi dan pengumpulan data penelitian.
7. Keluarga tercinta mamah & bapak, kakak-kakakku (mas Fajar, mbk Citra, mas Ale, mbk Yuni) dan ponakanku (Haidar Syafiq, Sasha).
8. Teman-teman AS (nanik, dll), teman-teman PSM gita savana, teman-teman teater eska, teman-teman kos bali (Fitri, Ating, Ayu, Ranti, Ilma, Ani, Tante dll) yang memberi dukungan dan semangat serta canda tawa ketika hampir menyerah, dan buat mas Jatmika yang selalu membantu serta memotivasi dan mendukung. Putri, ve dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Dan semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Kepada semua pihak tersebut, semoga bantuan, bimbingan, dukungan, motivasi, dan pengarahan serta doa yang diberikan kepada penyusun dapat dinilai ibadah oleh Allah SWT dan mendapatkan ridho-Nya.

Penyusun menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat keterbatasan kemampuan, pengalaman pengetahuan dan masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membantu dan membangun sangat penyusun harapkan. Akhirnya besarnya harapan penyusun semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan sumbangan bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Amin Ya Robbal' Alamin.

Yogyakarta, 28 Dzulqa'idah 1434
04 Oktober 2013

Penyusun,



Farah Nur Anggraeni
Nim. 09350074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vi
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok masalah	6
C. Tujuan dan kegunaan penelitian	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II TINJAUAN UMUM SEPUTAR MEDIASI	23
A. Pengertian Mediasi	23
B. Peran dan Fungsi Mediasi	25
1. Peran Mediator dalam Mediasi	26
2. Fungsi Mediator dalam Mediasi	27
C. Prosedur Mediasi	31
D. Mediasi dalam Hukum Islam	34
E. Mediasi Menurut Peraturan Perundang-undangan	38
1. BP4.....	38
2. Mediasi Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008.....	39

3. Upaya Perdamaian	40
BAB III PRAKTIK MEDIASI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO TAHUN 2012.....	42
A. Tinjauan Umum Pengadilan Agama Wonosobo Kelas 1A	42
1. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Wonosobo	42
2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Wonosobo	42
3. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Wonosobo kelas 1A	46
4. Struktur Organisasi di Pengadilan Agama Wonosobo	48
B. Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo tahun 2012 ..	50
1. Data Perkara Perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Wonosobo tahun 2012.....	50
2. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo tahun 2012.....	51
3. Perkara perceraian yang diputus dan diterima di Pengadilan Agama Wonosobo tahun 2012.....	52
C. Proses / Praktik Mediasi di Pengadilan Agama Wonosobo	53
1. Tahap-tahap Mediasi.....	53
2. Jumlah Perkara yang dimediasi tahun 2012	54
3. Kendala dalam bermediasi di Pengadilan Agama Wonosobo	54
4. 12 contoh perkara yang dimediasi tahun 2012	56
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO.....	66
A. Analisis terhadap perkara no. 2126/pdt.G/2011/PA.Wsb, non-eksekusi	66
B. Analisis terhadap perkara no. 0060/pdt.G/2012/PA.Wsb, KDRT	67
C. Analisis terhadap perkara no. 0388/pdt.G/2012/PA.Wsb, perkara yang dibatalkan.....	69
D. Analisis terhadap perkara no. 2124/pdt.G/2011/PA.Wsb, perkara yang tidak diterima	70
E. Analisis terhadap perkara no. 0476/pdt.G/2012/PA.Wsb, suami <i>nusyūz</i>	71
F. Analisis terhadap perkara no. 0811/pdt.G/2012/PA.Wsb,	

faktor ekonomi.....	72
G. Analisis terhadap perkara no. 1019/pdt.G/2012/PA.Wsb, istri <i>nusyūz</i>	74
H. Analisis terhadap perkara no. 1208/pdt.G/2012/PA.Wsb, melanggar <i>shighat ta'liq tallaq</i>	76
I. Analisis terhadap perkara no. 1334/pdt.G/2012/PA.Wsb, perkara yang dicabut.....	77
J. Analisis terhadap perkara no. 1674/pdt.G/2012/PA.Wsb, perselisihan dan pertengkaran Karena hubungan yang tidak harmonis	78
K. Analisis terhadap perkara no. 1870/pdt.G/2012/PA.Wsb, krisis akhlaq.....	80
L. Analisis terhadap perkara no. 1957/pdt.G/2012/PA.Wsb, perceraian karena kawin paksa	82
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran-saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I	TERJEMAHAN
Lampiran II	BIOGRAFI ULAMA
Lampiran III	PEDOMAN WAWANCARA
Lampiran IV	SURAT IZIN RISET
Lampiran V	PERKARA YANG DIPUTUS
Lampiran VI	JUMLAH PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA WONOSOBO TAHUN 2012
Lampiran VII	NO. REGISTER PENGAJUAN GUGATAN
Lampiran VIII	PUTUSAN
Lampiran IX	PETA WILAYAH
Lampiran X	CV

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Daftar perkara perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2010-2012.....	4
Tabel 2	Perincian dari tahun 2010 sampai 2012	4
Tabel 3	Wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo.....	43
Tabel 4	Data perkara perceraian yang diputus di Pengadilan Agama Wonosobo tahun 2012	50
Tabel 5	Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo tahun 2012	51
Table 6	Jumlah perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Wonosobo tahun 2012	54
Tabel 7	Perkara perceraian yang dimediasi di Pengadilan Agama Wonosobo tahun 2012	56

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Faktor-faktor terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo	51
Grafik 2	Perkara diterima dan perkara diputus	52



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang bermitra.¹ Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Tujuan perkawinan di antaranya : memperoleh ketenangan hidup yang dipenuhi cinta dan kasih sayang (*sakînah mawaddah wa rahmah*), sebagai tujuan pokok dan utama. Tujuan ini dibantu dengan tujuan-tujuan lain seperti: tujuan reproduksi (penerus generasi), untuk memenuhi kebutuhan biologis (seks), menjaga kehormatan dan ibadah.³

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk selama-lamanya dengan akad yang kuat, namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang mempengaruhi kehidupan perkawinan hingga mengarah pada suatu perceraian. Perkawinan dalam ajaran Islam terdapat kemungkinan untuk bercerai, namun hal ini dapat dilakukan dalam kondisi yang sangat terpaksa

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Komtemporer*, Edisi revisi, (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFa, 2005), hlm. 17.

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, hlm. 38.

sebagai pintu darurat.⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.⁵

Suami-istri seharusnya menghilangkan angan-angan untuk bercerai. Jika perceraian terjadi, yang merasakan akibatnya bukan hanya suami istri tersebut, tetapi juga anak-anak yang tidak berdosa. Sementara laki-laki atau wanita lain belum tentu lebih baik daripada suami atau istri mereka.⁶ Perselisihan antara suami-istri yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak harmonis, sehingga akan mendatangkan kemudharatan. Oleh karena itu, Islam membuka jalan berupa perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir yang ditempuh suami dan istri, bila rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan.⁷

Dalam mengatasi kemelut rumah tangga yang dihadapi oleh suami-istri, Islam memerintahkan agar kedua belah pihak mengutus dua *hakām* (juru damai)⁸, dengan maksud untuk mencari jalan keluar, sebagaimana firman Allah:

⁴ Ricy Fatkhurrahman, “Peran hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Wates Tahun 2009-2010 pasca PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011). Hlm. 2.

⁵ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 114.

⁶ A.Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk* (Bandung: Al Bayan, 1994), hlm. 91.

⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 181.

⁸ *Ibid.*, hlm. 185.

وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدوا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا.⁹

Adanya juru damai untuk menengahi persoalan perceraian bisa dari pihak keluarga, ataupun pihak lain yang dianggap lebih bisa mengatasi persoalan itu. Orang yang berwenang mengutus juru damai adalah kedua belah pihak dan pemerintah. Dalam pengutusan dapat dikatakan bahwa mengangkat atau mengutus mediator adalah suatu kewajiban, karena pengutusan itu bermaksud mengurangi dan mencegah kezaliman suami-istri. dan menjadi kewajiban Pemerintah, dalam hal ini Pengadilan.¹⁰

Dalam lingkungan Pengadilan Agama, usaha mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang.¹¹ Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 Pasal 4, ditegaskan bahwa semua perkara perdata yang diajukan di Pengadilan Agama tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

Di daerah Wonosobo sendiri, angka perceraian dari tahun ke tahun memang cenderung tinggi. Dilihat dari tabel daftar perkara perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo seperti di bawah ini:

⁹ An-Nisa (4): 35.

¹⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, hlm. 187.

¹¹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-5 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 151.

Tabel 1 Daftar perkara perceraian tahun 2010 sampai 2013

No	Tahun	Jumlah perkara perceraian yang diterima
1.	2010	2210
2.	2011	2331
3.	2012	2393
4.	2013 (dari bulan jan. – Agst.)	1736

Sumber: [http/ pa_wonosobo.go.id](http://pa_wonosobo.go.id)

Tabel 2 Dengan perincian dari tahun 2010 sampai 2012

No.	Cerai talak/gugat	2010	2011	2012	2013 (jan-Agst)	jumlah
1.	Cerai talak	857	857	813	540	3067
2.	Cerai gugat	1353	1474	1580	1196	5603
	jumlah	2210	2331	2393	1736	8670

Sumber: [http/pa_wonosobo.go.id](http://pa_wonosobo.go.id)

Hasil data di atas, menjelaskan angka perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo tergolong tinggi.¹² Hal ini menempatkan Wonosobo menduduki peringkat kelima angka perceraian se-Jawa Tengah, sedangkan di wilayah Karesidenan Kedu, tingkat perceraian berada di urutan pertama atau tertinggi.¹³

Dalam peraturan PERMA No. 1 Tahun 2008, proses mediasi berlangsung paling lama 40 (empat puluh) hari kerja sejak dipilihnya mediator. Penambahan 14 (empat belas) hari atas persetujuan kedua belah pihak. Praktiknya mediasi di Pengadilan Agama Wonosobo, kebanyakan mediasi dilakukan satu kali melalui lembaga mediator, dengan jangka waktu 2 (dua) minggu penetapan, kemudian dilanjutkan laporan mediasi. Jika para

¹² [http// pa_Wonosobo.go.id](http://pa_Wonosobo.go.id)

¹³ [http//Krjogja.com](http://Krjogja.com), akses, 05 Februari 2013.

pihak ingin bermediasi kembali, maka mediasi bisa dilakukan lagi.¹⁴ HIR dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.¹⁵ Dari alasan tersebut di atas penyusun tertarik untuk melakukan penelitian di daerah Wonosobo tersebut.

Di Pengadilan Agama Wonosobo setiap perkara pasti diberi waktu untuk dimediasi terlebih dahulu, Setiap perkara pasti diputus, putusan itu bisa berupa, dicabut, ditolak, tidak diterima, gugur, dicoret dari registrasi dan dikabulkan.¹⁶ Jika dilihat dalam tabel I dan tabel II masuknya perkara perceraian dari tahun 2010 sampai 2012 maka terjadi peningkatan yang terus signifikan. Data 3 (tiga) tahun terakhir sampai 2013 cerai gugat lebih banyak didaftarkan dari pada cerai talak.

Penyusun ingin mengetahui bagaimana praktik mediasi dalam mengatasi perkara perceraian yang terus meningkat sampai tahun 2012. walaupun ada kendala seperti yang dijelaskan di atas.

Dari hal tersebut maka penyusun ingin mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab banyaknya perkara perceraian yang masuk, bagaimana tinjauan *normatif* dan bagaimana tinjauan *yuridis* dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Wonosobo?

¹⁴ Wawancara dengan Nuryadi Siswanto, Hakim Pengadilan Agama Wonosobo Jawa Tengah, Tanggal 04 April 2013.

¹⁵ Nuryadi Siswanto, *Handout*, hlm 1.

¹⁶ Wawancara dengan Irawan Hari Waluyo, Panitera muda hukum Pengadilan Agama Wonosobo Jawa Tengah, Tanggal 04 April 2013

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusun skripsi berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi Dalam Menanggulangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2012*”. Penyusun mengambil tahun 2012 sebagai tahun terakhir sebelum tahun 2013.

Penyusun tidak mengambil tahun 2013 karena buku register induk perkara gugatan Pengadilan Agama Wonosobo tahun 2013 ditutup pada akhir tahun yaitu bulan Desember, sedangkan penelitian ini dilakukan sampai bulan Agustus tahun 2013 saja, karena itu belum bisa menarik kesimpulan secara maksimal jika mengambil tahun 2013, selain itu pada tahun 2012 jumlah perkara yang masuk terbanyak sebelum tahun 2013, karena setiap tahunnya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Wonosobo terus bertambah.

Data perkara perceraian yang diterima dari bulan Januari sampai Agustus tahun 2013, yaitu: berjumlah 1736 perkara, dimana cerai talak adalah 540 perkara dan cerai gugat 1196 perkara.¹⁷

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah:

¹⁷ http://pa_wonosobo.go.id

1. Bagaimanakah praktik mediasi di Pengadilan Agama Wonosobo dalam mengatasi jumlah perkara yang semakin meningkat ?
2. Apakah praktik mediasi di Pengadilan Agama Wonosobo sudah sesuai dengan konsep *hakām* dalam Hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara:

1. Untuk mengetahui praktik mediasi dalam menanggulangi angka perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo tahun 2012.
2. Untuk menganalisis beberapa perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Wonosobo tahun 2012 dengan tinjauan Hukum Islam.

Kegunaan penelitian skripsi ini adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang kajian hukum dan hukum keluarga islam.
2. Secara praktis, diharapkan sebagai sumbangan pemikiran bagi Pengadilan Agama pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya berkaitan dengan masalah mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian.

D. Telaah Pustaka

Hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang ditemukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang mediasi di Pengadilan Agama, antara lain:

Pertama skripsi karya oleh Ricy Fatkhurrahkman dengan judul “Peran hakim Mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Wates tahun 2009-2010 Pasca PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama”.¹⁸ Skripsi tersebut menerangkan tentang pelaksanaan peran hakim mediator dan optimalisasinya mendamaikan perkara perceraian di PA Wates sejak tahun 2009 hingga 2010 pasca hadirnya PERMA No. 1 tahun 2008, dan upaya hakim mediator dalam menyelesaikan perkara cerai.

Perbedaan dengan skripsi penyusun terletak pada judul dan tempat, dimana dilakukan di Pengadilan Agama Wonosobo. Jika skripsi tersebut lebih menerangkan perbedaan PERMA dengan praktik di PA Wates, maka skripsi penyusun lebih melihat segi praktik mediasi karena tingkat perceraian yang tinggi di Wonosobo serta upaya mediator dalam menengahi perkara perceraian sebagai juru damai.

Perkara tersebut dianalisis secara Hukum Islam dan *yuridis*, Serta tingkat keberhasilan dalam bermediasi menurut para hakim mediator di PA

¹⁸ Ricy Fatkhurrahman, “*Peran hakim mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Wates Tahun 2009-2010 pasca PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011).

Wonosobo tersebut. Pengadilan Agama Wonosobo belum memaksimalkan sebagaimana peraturan PERMA, yaitu mengenai alasan hakim mediator mengenai cepatnya proses dalam bermediasi.

Kedua, skripsi Abdul Halim dengan judul “Upaya damai bentuk mediasi dan penerapannya di Pengadilan Agama Yogyakarta”.¹⁹ Skripsi tersebut berisi tentang upaya damai yang dilakukan Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan membentuk lembaga mediasi dan menerapkannya dalam perkara perceraian. Skripsi penyusun lebih melihat segi praktik mediasi karena tingkat perceraian yang tinggi di Wonosobo, serta kendala yang dihadapi hakim dalam bermediasi.

Ketiga, skripsi karya Ahmad Jauhari dengan judul “Efektivitas dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009”.²⁰ Skripsi ini berisi tentang faktor-faktor terjadinya ketidakefisien mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta, dimana kebanyakan yang mendaftar dari golongan ekonomi kelas menengah ke bawah dan menjadi beban tambahan bagi pihak penggugat, jika dilihat dari segi waktu dan biaya. Skripsi penyusun lebih melihat segi praktik mediator di Pengadilan Agama Wonosobo pada tahun 2012, kemudian menganalisis praktik mediator dalam tinjauan Hukum Islam dan *yuridis*.

¹⁹ Abdul Halim, “ *Upaya dalam bentuk mediasi dan penerapannya di Pengadilan Agama Yogyakarta*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

²⁰ Ahmad Jauhari, “ *Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2010).

Keempat, Skripsi karya Firdaus Ainur Rafiq dengan judul “Penerapan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta pasca SEMA Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai (eks Pasal 130 HIR/Pasal Rbg)”.²¹ Skripsi tersebut menerangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta, dan menerangkan penerapan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta, pasca SEMA nomor 1 tahun 2002. Skripsi penyusun, lebih melihat segi praktik hakim mediator dalam menangani permasalahan perkara perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo tahun 2012.

Kelima, skripsi karya Rika Ari Agustina dengan judul “ Sidang mediasi dan Implikasinya pada proses perceraian studi di Pengadilan Agama Brebes”.²² Skripsi tersebut lebih menerangkan tentang pengaruh mediasi pada lamanya proses perceraian, yaitu adanya penambahan waktu untuk bermediasi, sehingga proses pemeriksaan perceraian menjadi terhambat dan putusan yang dilakukan hakim menjadi lama. Skripsi penyusun lebih melihat segi praktik mediasi karena tingkat perceraian yang tinggi di Wonosobo, dan apa saja kendalanya.

Keenam, skripsi karya Muhammad Yaumi Nurrahman dengan judul “ Efektivitas mediasi oleh hakim mediator (Studi kasus di Pengadilan Agama

²¹ Firdaus Ainur Rafiq, “*Penerapan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta pasca SEMA Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai (eks Pasal 130 HIR/Pasal Rbg)*”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2006).

²² Rika Ari Agustina, “*Sidang mediasi dan Implikasinya pada proses perceraian study di Pengadilan Agama Brebes*”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2009).

Bantul tahun 2009-2011)".²³ Skripsi tersebut menerangkan tentang efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Bantul, yaitu adanya perkara yang dicabut dan perkara asesoir, perkara asesoir dianggap lebih efektif, sehingga pasangan yang bercerai bisa bercerai dengan damai. Skripsi penyusun, lebih melihat praktik mediasi karena tingkat perceraian yang tinggi di Pengadilan Agama Wonosobo dan upaya mediator dalam menengahi perkara perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo, dan kesesuaian dengan peraturan negara tentang bermediasi dan Hukum Islam.

Ketujuh, skripsi karya Astuti dengan judul "Praktik mediasi perceraian (studi di PA Wonosari tahun 2009-2010)".²⁴ Dalam skripsi tersebut, membahas tentang praktik mediasi di Pengadilan Agama Wonosari yang tidak sesuai dengan prosedur PERMA. Skripsi penyusun, membahas tentang praktik mediasi karena tingkat perceraian yang tinggi di Pengadilan Agama Wonosobo, dan kendala yang dihadapi hakim mediator dalam menengahi perkara perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo tahun 2012.

Kedelapan, skripsi karya Nurochman dengan judul "Mediasi dan problematikanya dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Brebes".²⁵ Dalam skripsi tersebut, membahas tentang problem yang dihadapi dalam bermediasi, karena kurang maksimalnya kinerja hakim

²³ Muhammad Yaumi Nurrahman, "*Efektivitas mediasi oleh hakim mediator (studi kasus di Pengadilan Agama Bantul tahun 2009-2011)*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2012).

²⁴ Astuti, "*Praktek mediasi perceraian (studi di PA Wonosari tahun 2009-2010)*". Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2011).

²⁵ Nurochman, "*Mediasi dan problematikanya dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Brebes*". Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2012).

mediator dan adanya faktor-faktor penghambat. Skripsi penyusun, menerangkan tentang praktik mediasi karena tingkat perceraian yang tinggi di Pengadilan Agama Wonosobo tahun 2012.

Berdasarkan telaah terhadap kedelapan karya tulis di atas, maka skripsi penyusun berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mediasi Dalam Menanggulangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2012”, jelas berbeda dengan karya tulis yang sudah ada, baik dari objek yang dikaji maupun tempat, serta tahun yang diambil.

Penyusun meneliti tentang praktik mediasi di Pengadilan Agama Wonosobo, serta kendala yang dihadapi dalam bermediasi di Pengadilan Agama Wonosobo, dan sudahkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam. Apa alasan mediator sehingga praktik mediasi di Pengadilan Agama Wonosobo belum bisa memaksimalkan PERMA No. 1 tahun 2008 Pasal 13.

E. Kerangka Teoritik

Perceraian karena *syiqqaq* dan *nusyūz*. *Syiqqaq* adalah terjadinya konflik terus-menerus dan mengakibatkan perceraian, dimana pihak istri dan pihak suami merasa benci atau tidak senang terhadap pasangannya, secara bersamaan. *Nusyūz* adalah percecokan yang timbul karena ketidak patuhan

dari salah satu pihak, baik dari pihak istri ataupun dari pihak suami.²⁶ Dari pihak istri bisa karena tidak menuruti perkataan suami, pergi dari rumah tanpa izin sedang dari pihak suami tidak memberi nafkah lahir maupun batin. Perceraian harusnya merupakan jalan terakhir, apabila tidak bisa didamaikan kembali. Pengadilan sendiri mengatur tentang alasan perceraian.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, alasan terjadi perceraian antara lain:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit, dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

²⁶ Miftah Faridi, “ 150 Masalah Nikah & Keluarga”. (Jakarta: GEMA INSANI, 1999), hlm. 154.

7. Suami melanggar taklik talak. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.²⁷

Alasan-alasan di atas adalah penyebab seseorang untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan.

Usaha mendamaikan harus benar-benar diupayakan agar tingkat perceraian tidak terus meningkat, karena yang mendapat dampak dari perceraian ini adalah anak-anak. Di pengadilan, mediasi sebagai media untuk menengahi perkara perselisihan. Pengadilan berperan untuk mendamaikan atau menengahi suatu perkara salah satunya perceraian, sehingga suami-istri mengurungkan niatnya untuk bercerai, meski pada akhirnya segala keputusan jatuh pada suami-istri, mereka ingin bercerai atau meneruskan perkawinan mereka.

Seperti diajarkan oleh Islam, yang memerintahkan untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia, sebaiknya diselesaikan dengan jalan perdamaian. Seperti firman Allah SWT

إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم
ترحمون.²⁸

Maksud ayat di atas, jika ada dua orang yang bertengkar atau berperkara maka damaikanlah mereka, Perdamaian itu hendaklah dilakukan dengan adil dan benar, sebab Allah mencintai orang yang berlaku adil.²⁹ Seorang

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116.

²⁸ Al- Hujurat (49): 10.

mediator atau *hakām* yang bertugas untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. dalam menyelesaikan perkara harus menggali dan mendengar keterangan kedua belah pihak, sehingga mengetahui masalah yang diperselisihkan, agar bisa menjadi penengah dari perkara tersebut. Jadi, mediasi sebagai upaya pendamaian dan penyelesaian suatu perkara.

Di pengadilan sendiri, peranan mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif).³⁰ Mediasi memiliki karakteristik umum yaitu:

1. Dalam setiap mediasi terdapat ciri pokok sebagai berikut:
 - a. Adanya proses atau metode,
 - b. Terdapat para pihak yang berlawanan atau perwakilannya,
 - c. Dengan dibantu pihak ketiga yaitu disebut mediator,
 - d. Berusaha melalui diskusi dan perundingan untuk mendapatkan keputusan yang disetujui para pihak.
2. Secara singkat mediasi dapat dianggap sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan bantuan pihak tertentu (*facilitated decision-making*, atau *facilitated negotiation*).

²⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-5 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 151.

³⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, hlm. 311.

3. Dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem di mana mediator mengatur proses dan para pihak mengontrol hasil akhir, meskipun nampaknya agak terlalu menyederhanakan.³¹

Selain itu kelebihan dari mediasi antara lain:

1. Mediasi memberikan kepada para pihak perasaan kebersamaan, kedudukan dan upaya penentuan hasil akhir perundingan dicapai menurut kesepakatan bersama tanpa tekanan dan paksaan.
2. Solusi yang dihasilkan bermuara *win-win solution*.³²

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penyusun dalam skripsi ini *library research*. Penyusun melakukan *interview* (wawancara) kepada para hakim terkait praktik mediasi di Pengadilan Agama Wonosobo. Penyusun mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan mediasi dari para pegawai Pengadilan Agama Wonosobo.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitik*, yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu masalah

³¹ Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam perspektif mediasi (ADR) di Indonesia*, cet.ke-1 (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2012), hlm. 4.

³² *Ibid.*,

atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat untuk mengungkap fakta (*Fact finding*).³³ Penyusun menjelaskan data tentang praktik mediasi di Pengadilan Agama Wonosobo, faktor kendala yang dihadapi dalam mediasi hal tersebut secara *normatif* dan *yuridis* kemudian dianalisis.

3. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah Pengadilan Agama Wonosobo, mengambil tahun 2012.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah *normatif-yuridis*. Pendekatan *normatif*, yaitu memahami praktik mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Wonosobo, berdasarkan pada al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama. Pendekatan *yuridis* adalah pendekatan berdasarkan perundang-undangan atau peraturan yang mengatur prosedur serta kerja mediator dalam bermediasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Sumber data

³³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1993), hlm. 31.

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti,³⁴ berupa wawancara dengan hakim mediator dan berkas perkara yang didapat dari Pengadilan Agama Wonosobo.
 - 2) Data sekunder, yaitu data-data yang didapat dari dokumen-dokumen dan arsip yang didapat di Pengadilan Agama. Buku-buku, skripsi-skripsi, jurnal dan tulisan yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dari masalah yang ada.
- b. Teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain:
- 1) Interview,
Interview adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih untuk mendengar informasi dan keterangan secara langsung.³⁵ Penyusun mewawancarai 2 (dua) hakim yang merangkap menjadi mediator, yang salah satunya telah bersertifikat dan 1 (satu) panitera muda hukum di Pengadilan Agama Wonosobo. Sehubungan dengan penerapan mediasi di pengadilan Agama Wonosobo. Hal lain yang berkaitan dengan praktik mediasi dalam penyelesaian perkara, sebagai referensi untuk memperkuat argumen yang dibahas dalam skripsi ini.
 - 2) Dokumentasi,

³⁴ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, cet. ke-1 (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 57.

³⁵ Cholid narbuko, dan H. Abu Achmadi, "*Metodologi Penelitian*" (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 83.

Penyusun mengumpulkan data dengan melihat dokumen terkait dengan hal yang diteliti.³⁶ Berkenaan dengan metode ini, penyusun mengumpulkan dokumen dan data lain yang ada di Pengadilan Agama Wonosobo, guna lebih meneliti praktik di Pengadilan Agama Wonosobo.

3) Observasi,

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis.³⁷ penyusun mengambil 12 perkara, masing-masing satu perkara pada setiap bulan tahun 2012, kemudian ditelaah untuk mengetahui bagaimana mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Wonosobo dalam menengahi suatu perkara perceraian untuk mempermudah dalam menganalisis secara *normatif* maupun *yuridis*.

4) Populasi dan sampel, yaitu Populasi dilakukan apabila mengambil keseluruhan populasi yang ada, tetapi karena keterbatasan yang dimiliki penyusun maka sampel menjadi pilihan.³⁸ Sampel merupakan bagian dari populasi, penelitian didasarkan pada data sampel kemudian kesimpulannya nanti diterapkan pada populasi.³⁹ Perkara perceraian yang diterima

³⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, hlm. 61.

³⁷ Cholid narbuko, dan H. Abu Achmadi, "*Metodologi Penelitian*", hlm. 70.

³⁸ Muhammad Idrus, *Metode penelitian ilmu sosial pendekatan kualitatif dan kuantitatif*, edisi kedua (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009) hlm. 93.

³⁹ Saifuddin Azwar, *Metode penelitian*, cet ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999), hlm. 80.

pada tahun 2012 dari bulan Januari sampai Desember sekitar cerai talaq sebanyak 813 dan cerai gugat sebanyak 1580, karena tidak memungkinkan waktu untuk mengambil semua perkara maka penyusun akan mengambil 1 (satu) contoh perkara di setiap bulan dari bulan Januari hingga Desember tahun 2012 lalu dianalisis.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini data yang dianalisis adalah data kualitatif, yakni analisis ditunjukkan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan fakta yang gejalanya benar-benar berlaku.⁴⁰ Analisis setiap data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan alur induktif dan deduktif. Metode induktif, yaitu metode berfikir dengan menerangkan data yang bersifat khusus, kemudian diambil kesimpulan umum. Dalam hal ini, tentang perkara yang terkait terjadinya peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo. Lalu ditarik kesimpulan dari sebab, kendala yang dihadapi, dan kenapa dalam proses mediasi di percepat dan belum memaksimalkan PERMA tentang prosedur mediasi pasal 13. Metode deduktif, yaitu ditujukan guna menggunakan dalil-dalil nash maupun undang-undang dan rujukan lain

⁴⁰ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan kertas atau skripsi Ilmu Hukum* (Bandung : Mandar Maju, 1995) hlm. 99.

berkaitan hukum Islam dan peraturan di Indonesia untuk menguatkan analisis dalam praktik mediasi di Pengadilan Agama Wonosobo

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini agar lebih mudah dipahami, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan dengan lima bab yang saling berkesinambungan antara bab yang satu dengan yang lain.

Bab pertama: adalah pendahuluan, untuk mengetahui secara jelas sub-bab dari permasalahan yang diangkat penyusun perlu dijelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang merupakan rancangan pembahasan skripsi ini secara keseluruhan.

Bab kedua: adalah pembahasan tentang tinjauan umum seputar mediasi, untuk mengetahui secara jelas permasalahan yang diangkat oleh penyusun. Awalnya dibahas pengertian mediasi, peran dan fungsi mediasi yang meliputi : peran mediator dalam mediasi dan fungsi mediator dalam mediasi, selanjutnya tentang prosedur mediasi, lalu dilanjutkan membahas mediasi dalam Hukum Islam dan mediasi menurut peraturan Undang-undang, agar penelitian ini mudah dalam menganalisisnya.

Bab ketiga: karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka perlu dijelaskan tentang tinjauan umum sidang mediasi dalam penyelesaian perkara cerai di Pengadilan Agama Wonosobo, berisi tinjauan umum Pengadilan Agama Wonosobo, kemudian membahas data perkara

perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo tahun 2012 dan faktor-faktornya, dilanjutkan proses/praktik mediasi di Pengadilan Agama Wonosobo, meliputi; tahap-tahap mediasi di Pengadilan Agama Wonosobo, jumlah perkara yang dimediasi tahun 2012, (dua ribu dua belas), kendala dalam bermediasi di Pengadilan Agama Wonosobo dan yang terakhir contoh perkara tahun 2012 yang dimediasi.

Bab keempat: adalah analisis hukum Islam terhadap praktik mediasi di Pengadilan Agama Wonosobo, disini menganalisis 12 (dua ribu dua belas) sampel perkara yang dimediasi tahun 2012, dimana praktiknya akan dianalisis secara Hukum Islam dan *yuridis*. Sudah disesuaikan dengan konsep *Hakām* dalam Hukum Islam.

Bab kelima: adalah bab penutup, yang menjadi akhir dari penelitian ini berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan oleh penyusun mengenai “*Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik mediasi dalam menanggulangi angka perceraian di Pengadilan Agama Wonosobo tahun 2012*”, dapat disimpulkan :

1. Praktik mediasi di Pengadilan Agama Wonosobo mengalami keberhasilan dilihat dari berkurangnya penumpukan perkara, terlihat dari banyaknya perkara yang diputus tahun 2012 yaitu 2052, mediasi juga membantu agar biaya ringan dan cepat sederhana, berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2008 Pasal 10. Selain itu, Mediasi juga membantu para pihak dalam mengambil jalan tengah dalam permasalahan perceraian seperti pengasuhan anak, harta dll. Mediasi juga mengupayakan perdamaian dengan tidak menuntut macam-macam dan tidak ada dendam.
2. Praktik mediasi di Pengadilan Agama Wonosobo sudah tahun 2012 dipandang sudah sesuai konsep *hakām* yang tertulis dalam surat An-Nisa ayat 35, Al-Hujurat (49) ayat 10, dan sesuai pendapat Menurut Hanafi, Syafi’I, Hanbali Hasan al-Basri, dan Qatadah Ulama kontemporer seperti, Wahbah As-Zuhaily dan As-Sayyid Sabiq. Pertimbangan *yuridisnya* sudah mengikuti prosedur PERMA No. 1 tahun 2008 walau tidak memaksimalkan pasal 13 khususnya ayat (3). Yang mengakibatkan tidak

maksimal pula kerja *hakām* dalam Hukum Islam seperti dalam keterangan kitab *Hilyah at-tiryāq*.

B. Saran-saran

Berikut ini merupakan saran yang diberikan dengan harapan dapat dijadikan pertimbangan :

1. Perlunya penambahan karyawan (PNS), dari panitera, hakim dan adanya mediator yang khusus dan hakim yang juga menjadi mediator untuk mengikuti pelatihan mediator, untuk memperoleh sertifikat agar proses mediasi bisa berjalan secara maksimal.
2. Kepada para pihak yang mengajukan gugatan perceraian sebaiknya dipikir lebih matang-matang sebelum mendaftarkan perkaranya di Pengadilan karena bagaimanapun juga yang memperoleh dampak dari perceraian itu adalah anak-anak.
3. Kepada masyarakat yang ingin melangsungkan pernikahan sebaiknya sudah mempersiapkan diri sehingga dalam menghadapi kehidupan rumah tangga sudah siap dan tidak mudah labil dalam setiap, dimana jika ada persoalan sebaiknya dibicarakan baik-baik terlebih dahulu oleh pasangannya, kemudian bila memang sudah sulit diajak bicara, bisa mengangkat *hakām* dari pihak keluarga masing-masing untuk mendamaikan. Namun, apabila memang sudah tidak ada harapan dan sulit diperbaiki maka bisa mengajukan ke Pengadilan untuk ditangani

Pengadilan. Hal itu dilakukan agar tidak terjadi penyesalan dikemudian hari.

4. Kepada masyarakat untuk lebih memperdalam ilmu agama dan membaca buku-buku tentang proses menuju keluarga *sakînah*, *mawadah* dan *warahmah* agar kehidupan rumah tangga tetap berjalan baik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Surabaya : Mekar Surabaya, t.t

B. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, cet. ke-2, Jakarta: Kencana, 2011

Anwar, H.Moch., "*dasar-dasar Hukum Islam dalam Menetapkan keputusan di Pengadilan Agama*". Diponegoro: Penerbit CV, 1991.

Agustina, Rika Ari, "*Sidang Mediasi dan Implikasinya pada proses Perceraian studi di Pengadilan Agama Brebes*". Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2009.

Astuti, "*Praktek Mediasi Perceraian (studi di PA Wonosari tahun 2009-2010)*". Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2011.

Faridi, Miftah "*150 Masalah Nikah & Keluarga*". Jakarta: GEMA INSANI, 1999.

Fatkhurrahman, Ricy, "*Peran Hakim Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Wates Tahun 2009-2010 pasca PERMA No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama*", Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011.

Halim, Abdul, "*Upaya dalam bentuk Mediasi dan Penerapannya di Pengadilan Agama Yogyakarta*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.

Jauhari, Ahmad, "*Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009*", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2010.

Kompilasi Hukum Islam

Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk*, Bandung: Al Bayan, 1994

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Komtemporer*, Edisi revisi, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2005

Nurochman, “*Mediasi dan Problematikanya dalam penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Brebes*”. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2012.

Nurrahman, Muhammad Yaumi, “*Efektivitas Mediasi oleh Hakim Mediator (studi kasus di Pengadilan Agama Bantul tahun 2009-2011)*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2012.

Rafiq, Firdaus Ainur, “*Penerapan mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta pasca SEMA Nomor 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan tingkat pertama menerapkan lembaga damai (eks Pasal 130 HIR/Pasal Rbg)*”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga 2006.

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

Yunus Mahmud,, *Hukum perkawinan dalam Islam*, cet ke-4, Jakarta: P.T HIDA KARYA AGUNG, 1968.

C. Hukum Umum

As’Adi, Edi, *Hukum Acara Perdata dalam perspektif mediasi (ADR) di Indonesia*, cet.ke-1 Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2012.

Hanan, Damsyi, Makalah “*membludaknya perkara masuk di Pengadilan Agama pasca one roof system dan peranan mediasi dalam mengurangi penumpukan perkara*.”

Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. ke-5, Jakarta: Kencana, 2008.

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Edisi kedua Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

D. Mediasi

Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Margono, Suyud, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolutions (ADR)*, Bogor: Penerbit Galia Indonesia, 2010.

Ramhadi, Takdir, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

E. Kelompok Perundang-undangan

Het Herziene Indonesisch Reglement

PERMA No. 1 Tahun 2008.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989

Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

F. Metode Penelitian

Azwar, Metode penelitian, cet ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1999.

Hadari, Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1993.

Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan kertas atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 1995.

Wasito, Hermawan *Pengantar Metodologi Penelitian* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Idrus, Muhammad, *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, edisi kedua, Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009.

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, cet. ke-1 Jakarta: Granit, 2004.

G. Lainnya

Dokumen Pengadilan Agama Wonosobo

<http://Krijogja.com>.

<http://www.badilag.net>.

http://pa_wonosobo.go.id.

John M. Echols, Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.

Nuryadi Siswanto, "Handout".

Winarsih Arifin, Farida Soemargono, *Kamus Perancis Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, t.t.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

	Hlm	Fn.	Terjemahan
BAB I	3	9	Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai bagi seorang laki-laki dan juru damai bagi seorang perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha teliti.
	14	28	Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah Agar kamu mendapat rahmat.
BAB II	34	29	Dan jika seorang wanita khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya melakukan perdamaian yang sebenarnya,
BAB IV	65	1	Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar dan maha mengetahui.
	73	18	Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan diantara rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
	75	25	Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut dhohirnya ucapan.
	77	35	Apabila tergugat mengakui gugatan terhadap dirinya Majelis menetapkan/memutuskan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut.
	84	46	Apabila seorang hakim mengutus hakamain, maka keduanya wajib meneliti sejauh mana kasus itu dengan penelitian yang seteliti mungkin serta mengorek permasalahannya kepada mereka.

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

1. Imam Hanafi

Nama lengkap beliau adalah Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Maham at-taymi, lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah, (lahir di Kufah, Irak pada 80 H/ 699 M – meninggal di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M) merupakan pendiri dari Mahzhab Yuriprudensial Islam Hanafi.

Abu Hanifah juga merupakan seorang Tabi'in, generasi setelah sahabat nabi Muhammad SAW, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat bernama Anas bin Malik, dan meriwayatkan hadis darinya serta sahabat lainnya.

Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (*taharrah*), salat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti ; malik bin Anas, Imam Syafi'I, Abu Dawud, Bukhari, Muslim dan lainnya.

2. Imam Syafi'i

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i yang akrab dipanggil Imam Syafi'I (Gaza, Palestina, 150 H / 767 – Fusthat, Mesir 204 H / 819 M) adalah seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri Mazhab Syafi'I Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah, ia termasuk dalam bani Muthalib yakni keturunan Al-Muthalib, saudara dari Hasyim yang merupakan kakek Nabi Muhammad.

Saat usia 20 tahun Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar Imam Maliki. Dua tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak untuk berguru kepada murid-murid Imam Hanafi di sana.

Adapun beberapa karya beliau yang termasyhur yaitu; Ar-Risalah, Al-Ummu, Al-Hujjah, dan lainnya.

3. Imam Hambali

Biasa disebut Imam Ahmad bin Hanbali (781- 855 M, 164- 241 H) adalah seorang ahli hadits dan teologi islam. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) dikota

Baghdad, Irak. Kunyahnya Abdul Abdillah lengkapnya : Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imam Hambali.

Ahmad bin Hanbal menulis kitab al-Musnad al-Kabir yang termasuk sebesar-besarnya kitab "Musnad" dan sebaik-baik karangan beliau dan sebaik-baik peneliti hadits. Ia tidak memasukkan kedalam kitabnya selain yang dibutuhkan sebagai hujjah. Kitab Musnad ini berisi lebih dari 25.000 hadits.

Karya-karya Imam Hambali antara lain : Al-Musnad, merupakan karya yang paling menajubkan karena kitab ini memuat lebih dari dua puluh tujuh ribu hadits; at-Tafsir, namun Adz- Dzahabi mengatakan, "kitab ini hilang"; an- Nasikh wa al-Mansukh; at-Tarikh; Hadits Syu'bah; al-Muqaddam wa al-Mu'akkhar fi al-Qur'an; al-Manasik al-Kabir; al-Manasik as-Saghir.



Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA*

Hakim :

1. Bagaimana proses mediasi di Pengadilan Agama Wonosobo?
2. Bagaimana peran dan praktik mediasi dalam penyelesaian perkara terutama perceraian,? Dan tolak ukur keberhasilan dalam bermediasi?
3. Apa saja kendala dalam bermediasi di Pengadilan Agama Baik dari luar maupun dari dalam?

\

* Waktu wawancara

Jam : 13.00
Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juli 2013 (sebelumnya melakukan pra-riset , Kamis 04 maret 2013)
Tempat : Pengadilan Agama Wonosobo.

Jawaban :

1. Pada panggilan sidang yang telah dihadiri tergugat majelis hakim mendamaikan para pihak lalu menerangkan prosedur mediasi (PERMA No. 1 tahun 2008), lalu sidang ditunda untuk mediasi 1 minggu. tetapi karena para pihak sudah tidak mau melanjutkan mediasi, sehingga proses mediasi hanya dilakukan 1 kali kecuali jika para pihak meminta untuk dimediasi kembali.
2. Para pihak yang akhirnya bercerai tidak menuntut macam-macam, tidak ada dendam, dan memberi solusi atas dampak paska perceraian seperti harta bersama, hak asuh anak. Dengan adanya mediasi bisa mempercepat penumpukan perkara.
3. Kendala bermediasi dari dalam, yaitu : pertama, karena hakim mediator belum bersertifikat dan yang bersertifikat hanya 1 (satu), sehingga kerja hasil mediasi belum maksimal. Kedua, hakim di Pengadilan Agama Wonosobo merangkap tugas sidang, antara tugas utama dan tugas sidang mediator saling tarik menarik, sedangkan mediator harus disesuaikan dengan waktunya, belum ada mediator khusus, dan kebanyakan merangkap. Keempat, terbatasnya hakim yaitu hanya 11 orang. Kendala bermediasi dari luar, yaitu : pertama, banyaknya perkara verstek, sehingga proses mediasi tidak dapat dilakukan. Kedua, para pihak belum memahami makna mediasi dan datang hanya dengan niat bercerai saja.

*** Waktu wawancara**

Jam : 13.00
Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juli 2013 (sebelumnya melakukan pra-riset , Kamis 04 Maret 2013)
Tempat : Pengadilan Agama Wonosobo.

PETA WILAYAH



Lampiran X

CURRICULUM VITAE

Nama : Farah Nur Anggraeni
TTL : Wonosobo, 14 Juni 1990
Alamat Asal : Kalibeber, RT 04, RW 08, Kelurahan kalibeber,
Kecamatan
Mojotengah, Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah.
Nama orang tua :
Ayah : Sutardjo Efendi
Ibu : Endang Ratna Wati
No.Hp : 08562918183
Email : fangfang_chan@yahoo.co.id

Riwayat Pendidikan Formal :

1. MI Muhammadiyah, Sudagaran Wonosobo Jawa Tengah. Lulus tahun 2003
2. SMP Muhammadiyah, Argopeni Kab. Wonosobo. Lulus tahun 2006
3. SMA Muhammadiyah Wonosobo Jawa Tengah. Lulus tahun 2009
4. Kuliah Sastra Satu (S-1) Jurusan *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2009 hingga sekarang.

Riwayat Pengalaman Organisasi :

1. Anggota Theater Eska, hingga sekarang.
2. Anggota Paduan Suara Mahasiswa Gita Savana, hingga sekarang.